



SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen : No. Revisi : Halaman :
RSUDK/SOP/PEMHUM/006 00 1 dari 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 03 Januari 2025	 <p>Ditetapkan : Plt. Direktur RSUD Kardinah <u>dr. Haryo Teguh, Sp.S.,MSi.Med.</u> Pembina Utama Madya NIP. 19710518 200112 1 001</p>
PENGERTIAN	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik adalah sebuah upaya di dalam suatu badan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
TUJUAN	Sebagai acuan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal dalam mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik antara pemohon dan badan publik melalui komisi informasi.	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).Keputusan Walikota Tegal Nomor 955/031.4/2022 Tanggal 07 Februari 2022 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal;Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor	



SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen : No. Revisi : Halaman :
RSUDK/SOP/PEMHUM/006 00 2 dari 3

	<p>188.4/334.G/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.</p>
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan/keputusan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi secara tertulis maupun online atas ketidakpuasan terhadap tanggapan/keputusan Atasan PPID ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID.Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau ajudikasi.Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja.Jika dalam tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses Penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi.Jika Pemohon Informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi.Jika pemohon informasi puas maka atas keputusan ajudikasi Komisi Informasi Sengketa selesai.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">DirekturWakil Direktur PelayananWakil Direktur Umum dan Keuangan



SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen : RSUDK/SOP/PEMHUM/006	No. Revisi : 00	Halaman : 3 dari 3
---------------------------------------	--------------------	-----------------------

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">4. Kepala Bidang5. Kepala Sub Bagian Humas6. Unit Terkait7. PPID Pelaksana |
|--|---|